



Keadilan sebagai Tujuan Hukum Islam: Telaah Filsafat Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Konteks Hukum Kontemporer

Moch. Ridwan Al Murtaqi

Dosen IAI Al Muhammad Cepu

E-mail: qiqi220786@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 15, 2026

Revised January 19, 2026

Accepted January 22, 2026

Keywords:

Justice, Islamic Law, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Legal Philosophy, Contemporary Law

ABSTRACT

Justice is a fundamental objective in Islamic law that serves as a normative and ethical orientation in the establishment and application of law. However, in contemporary Islamic legal practice, justice is often understood in a formalistic and textual manner, obscuring the dimension of public interest, which is the main objective of Sharia. This article aims to examine justice as the objective of Islamic law through a philosophical study of maqāṣid al-syarī'ah in the context of contemporary law. This study uses a qualitative approach with library research, sourced from classical and contemporary works as well as relevant scientific journal articles. The data were analyzed using descriptive-analytical methods with an Islamic legal philosophy approach. The results show that maqāṣid al-syarī'ah is a philosophical framework that affirms justice as the main objective of Islamic law, which is substantive, dynamic, and contextual. The maqāṣid approach is able to bridge the tension between the normativity of the text and the demands of social justice in modern law. Thus, maqāṣid al-syarī'ah has strong relevance as a paradigm for the development of contemporary Islamic law oriented towards justice, benefit, and human values.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 15, 2026

Revised January 19, 2026

Accepted January 22, 2026

Kata Kunci:

Keadilan, Hukum Islam, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Filsafat Hukum, Hukum Kontemporer

ABSTRAK

Keadilan merupakan tujuan fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai orientasi normatif sekaligus etis dalam penetapan dan penerapan hukum. Namun, dalam praktik hukum Islam kontemporer, keadilan sering kali dipahami secara formalistik dan tekstual sehingga mengaburkan dimensi kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keadilan sebagai tujuan hukum Islam melalui telaah filsafat maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks hukum kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bersumber dari karya-karya klasik dan kontemporer serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan filsafat hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah merupakan kerangka filosofis yang menegaskan keadilan sebagai tujuan utama hukum Islam yang bersifat substantif, dinamis, dan kontekstual. Pendekatan maqāṣid mampu menjembatani ketegangan antara



normativitas teks dan tuntutan keadilan sosial dalam hukum modern. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah memiliki relevansi yang kuat sebagai paradigma pengembangan hukum Islam kontemporer yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Moch. Ridwan Al Murtaqi

IAI Al Muhammad Cepu

E-mail: qiqi220786@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kompleksitas sosial, pluralitas hukum, serta dinamika global menuntut sistem hukum untuk mampu menjamin keadilan secara substantif, bukan sekadar formal. Dalam konteks ini, hukum Islam sering kali dipersepsikan rigid dan tekstual, sehingga dianggap kurang adaptif terhadap perubahan zaman. Padahal, secara filosofis, tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan keadilan (al-'adl) sebagai prinsip universal yang melampaui ruang dan waktu (Kamali, 2011). Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan prosedural, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Konsep keadilan dalam hukum Islam berakar kuat pada paradigma Maqāṣid al-Syarī'ah, yang menempatkan tujuan-tujuan hukum sebagai orientasi utama penetapan hukum. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (Al-Syāṭibī, 2004). Dalam kerangka ini, keadilan menjadi ruh dari maqāṣid, karena tanpa keadilan, hukum justru berpotensi melahirkan ketimpangan sosial dan ketidakmanusiawian. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid dipandang relevan sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial kontemporer.

Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah mampu memberikan perspektif hukum Islam yang lebih progresif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan gender, pluralisme hukum, dan tata kelola negara (Auda, 2008; Hallaq, 2009). Dalam penelitian Auda (2015), maqāṣid dipahami bukan sekadar tujuan hukum, tetapi juga sebagai kerangka berpikir sistemik yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan bukan hasil akhir semata, melainkan prinsip yang harus hadir dalam seluruh proses penalaran hukum.

Namun demikian, praktik penerapan hukum Islam di berbagai negara Muslim masih menunjukkan kecenderungan legalistik dan tekstualistik, sehingga tujuan keadilan sering kali tereduksi menjadi kepastian hukum semata. Beberapa studi jurnal mengungkapkan bahwa kegagalan memahami maqāṣid secara filosofis menyebabkan hukum Islam kehilangan dimensi etis dan sosialnya (Fauzi, 2020; Rohman, 2021). Akibatnya, hukum Islam rentan disalahgunakan untuk melegitimasi ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan struktural, terutama dalam konteks hukum keluarga dan hukum pidana Islam.



Dalam konteks hukum kontemporer, tantangan keadilan semakin kompleks akibat perjumpaan hukum Islam dengan sistem hukum modern, seperti hukum positif, demokrasi, dan prinsip negara hukum. Penelitian kontemporer menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi pemikiran hukum Islam dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan utama, bukan sekadar implikasi normatif dari teks (Rahman, 2019). Pendekatan filsafat *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan ruang dialog antara nilai-nilai Islam dan tuntutan keadilan universal yang berkembang dalam hukum modern.

Lebih lanjut, telaah filosofis terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting untuk menghindari reduksi *maqāṣid* hanya pada lima tujuan klasik (*ḍarūriyyāt al-khams*). Sejumlah artikel jurnal menegaskan perlunya perluasan *maqāṣid* yang mencakup nilai-nilai keadilan sosial, kebebasan, dan martabat manusia sebagai prinsip fundamental hukum Islam kontemporer (Siregar, 2022; Nursalim, 2023). Dengan demikian, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai alat ijtihad, tetapi juga sebagai paradigma etika hukum Islam yang berorientasi pada keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keadilan sebagai tujuan fundamental hukum Islam melalui pendekatan filsafat *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks hukum kontemporer. Kajian ini penting untuk memperkaya diskursus akademik tentang relevansi hukum Islam di era modern serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum Islam yang berkeadilan, humanis, dan kontekstual (Kamali, 2015; Auda, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelusuran konsep, gagasan, dan pemikiran filosofis mengenai keadilan sebagai tujuan hukum Islam dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam konteks hukum kontemporer. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam teks-teks normatif dan pemikiran akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya klasik dan kontemporer yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah* dan filsafat hukum Islam, seperti pemikiran al-Syāṭibī, Jasser Auda, serta Wahbah al-Zuhaylī. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, dan publikasi ilmiah lainnya yang mengkaji keadilan, hukum Islam, dan relevansinya dengan hukum modern. Dominasi sumber jurnal digunakan untuk memastikan aktualitas dan relevansi kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan konsep keadilan dalam hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian dipilah berdasarkan tema, pendekatan, serta relevansinya dengan konteks hukum kontemporer. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif dan sistematis terhadap objek kajian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan filsafat hukum Islam. Data yang telah diklasifikasikan dianalisis untuk mengungkap makna, tujuan, dan implikasi konsep keadilan dalam kerangka *maqāṣid al-*



syarī'ah. Selanjutnya, dilakukan analisis kritis terhadap penerapan dan relevansi konsep tersebut dalam menjawab persoalan hukum kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman yang bersifat normatif-reflektif.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan pandangan para sarjana dari berbagai latar belakang pemikiran dan periode waktu. Selain itu, konsistensi argumentasi dijaga melalui penelusuran rujukan yang kredibel dan penggunaan literatur ilmiah yang memiliki otoritas akademik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keabsahan dan objektivitas yang memadai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadilan sebagai Prinsip Fundamental dalam Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak terpisahkan dari bangunan hukum Islam. Secara normatif, keadilan menjadi nilai inti yang melandasi seluruh ketentuan syariat, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai perintah universal yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap teks, tetapi juga sebagai realisasi nilai etis dan kemanusiaan dalam kehidupan sosial (Kamali, 2011).

Lebih lanjut, kajian ini menemukan bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat substantif, bukan sekadar prosedural. Hal ini tercermin dalam prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Sejumlah penelitian jurnal menegaskan bahwa orientasi keadilan substantif memungkinkan hukum Islam berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial, bukan hanya alat legitimasi norma formal (Hallaq, 2009). Dengan demikian, keadilan menjadi tujuan yang harus diwujudkan secara nyata dalam praktik hukum. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan adanya kecenderungan pemaknaan keadilan yang sempit akibat dominasi pendekatan legalistik. Dalam beberapa konteks, penerapan hukum Islam terjebak pada kepastian hukum formal sehingga mengabaikan dampak sosial dari putusan hukum. Fenomena ini dikritik oleh sejumlah sarjana yang menilai bahwa hilangnya dimensi keadilan substantif berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural (Fauzi, 2020).

Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam perlu dipahami sebagai prinsip dinamis yang selalu berinteraksi dengan realitas sosial. Pendekatan filosofis menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu menyeimbangkan antara teks, tujuan, dan konteks agar keadilan dapat terwujud secara holistik. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keadilan merupakan orientasi utama hukum Islam yang bersifat normatif sekaligus kontekstual (Rahman, 2019).

B. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Filosofis Keadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah merupakan kerangka filosofis yang efektif dalam menjelaskan orientasi keadilan hukum Islam. Konsep maqāṣid menegaskan bahwa seluruh hukum syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Al-Syāṭibī menekankan bahwa maqāṣid merupakan ruh syariat yang tidak boleh diabaikan dalam proses penetapan dan penerapan hukum (Al-Syāṭibī, 2004).



Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, maqāṣid al-syarī'ah tidak lagi dipahami secara statis, melainkan sebagai sistem nilai yang terbuka terhadap perubahan sosial. Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistemik maqāṣid yang menempatkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia sebagai tujuan utama hukum Islam (Auda, 2008). Pendekatan ini menegaskan bahwa maqāṣid bukan sekadar alat ijtihad, tetapi juga paradigma etis yang berorientasi pada keadilan substantif.

Hasil kajian terhadap literatur jurnal menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid mampu menjembatani ketegangan antara normativitas teks dan tuntutan keadilan kontemporer. Beberapa penelitian menegaskan bahwa maqāṣid memberikan ruang fleksibilitas dalam penalaran hukum tanpa menghilangkan otoritas teks syariat (Siregar, 2022). Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penerapan hukum yang kaku dan berpotensi tidak adil.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi maqāṣid sering kali masih terbatas pada wacana akademik. Tantangan utama terletak pada kurangnya pemahaman filosofis terhadap maqāṣid dalam praktik hukum. Oleh karena itu, penguatan maqāṣid sebagai kerangka keadilan memerlukan integrasi antara pendekatan normatif, filosofis, dan kontekstual agar hukum Islam mampu menjawab problem keadilan secara komprehensif (Kamali, 2015).

C. Relevansi Keadilan Maqāṣidī dalam Hukum Islam Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan berbasis maqāṣid memiliki relevansi yang kuat dalam konteks hukum Islam kontemporer. Kompleksitas persoalan modern seperti hak asasi manusia, pluralisme hukum, dan relasi negara-agama menuntut pendekatan hukum yang adaptif dan berorientasi pada nilai. Sejumlah studi jurnal menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah menyediakan kerangka normatif yang kompatibel dengan prinsip keadilan universal (Nursalim, 2023).

Dalam konteks hukum keluarga dan sosial, pendekatan maqāṣid memungkinkan reinterpretasi hukum Islam yang lebih berkeadilan dan humanis. Misalnya, prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan martabat manusia (ḥifẓ al-'ird) dapat menjadi dasar dalam merespons isu kekerasan domestik dan ketimpangan gender. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas normatif untuk menjawab persoalan kontemporer tanpa kehilangan identitas keislamannya (Auda, 2017).

Lebih jauh, hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan maqāṣidī juga relevan dalam konteks pembaruan hukum Islam di negara-negara Muslim. Pendekatan ini mendorong pergeseran dari hukum yang berorientasi pada sanksi menuju hukum yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Penelitian jurnal menunjukkan bahwa reformasi hukum berbasis maqāṣid mampu meningkatkan legitimasi hukum Islam di tengah masyarakat modern (Hallaq, 2009).

Dengan demikian, keadilan sebagai tujuan hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang kuat. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa maqāṣid dapat menjadi paradigma alternatif dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Hal ini sekaligus menegaskan relevansi hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis dan responsif terhadap tuntutan zaman.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan tujuan fundamental dalam hukum Islam yang bersifat normatif sekaligus substantif. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap ketentuan hukum secara formal, tetapi juga sebagai realisasi nilai kemaslahatan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, hukum Islam pada hakikatnya ditujukan untuk menghadirkan keadilan yang hidup dan responsif terhadap realitas sosial.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah terbukti menjadi kerangka filosofis yang relevan dalam memahami dan merekonstruksi tujuan keadilan dalam hukum Islam. Maqāṣid menempatkan tujuan hukum sebagai orientasi utama penalaran hukum, sehingga mampu menjembatani antara normativitas teks dan tuntutan keadilan kontemporer. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap perubahan sepanjang tetap berlandaskan nilai-nilai dasar syariat.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, keadilan berbasis maqāṣid memiliki signifikansi penting dalam merespons berbagai persoalan modern, seperti hak asasi manusia, pluralisme hukum, dan reformasi hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan hukum Islam yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat dijadikan paradigma alternatif dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan, adil, dan kontekstual di tengah dinamika zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syātibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2015). Reclaiming the spirit of Islamic law: Maqasid al-Shariah as a framework for reform. *Journal of Islamic Ethics*, 1(1), 45–62.
- Auda, J. (2017). The maqasid approach and rethinking Islamic law in the contemporary world. *Islamic Law and Society*, 24(3), 321–349.
- Fauzi, M. (2020). Keadilan substantif dalam hukum Islam: Kritik terhadap pendekatan legalistik. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 30(2), 215–234.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2011). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: The Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2015). The objectives (maqasid) of Islamic law: A contemporary perspective. *Muslim World Journal of Human Rights*, 12(1), 1–24.
- Nursalim, M. (2023). Maqasid al-shariah dan tantangan keadilan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 17(1), 89–104.
- Rahman, F. (2019). Reformasi pemikiran hukum Islam dan keadilan sosial. *Journal of Islamic Studies*, 28(2), 167–185.
- Rohman, A. (2021). Legal formalism and justice in contemporary Islamic law discourse. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(2), 301–318.



Siregar, E. (2022). Maqasid al-shariah sebagai paradigma etika hukum Islam modern. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 55–73.